



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 727);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah
 1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 639.937.481.386,20
 2. Pendapatan Transfer Rp. 1.062.078.163.638,00
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 4.681.125.000,00Jumlah Pendapatan Daerah Rp. 1.706.696.770.024,20
- b. Belanja Daerah
 1. Belanja Operasi
 - a) Belanja Pegawai Rp. 913.301.916.014,66
 - b) Belanja Barang dan Jasa Rp. 633.305.442.093,76
 - c) Belanja Hibah Rp. 26.448.179.587,00
 - d) Belanja Bantuan Sosial Rp. 2.062.062.338,00Jumlah Belanja Operasi Rp. 1.575.117.600.033,42
 2. Belanja Modal
 - a) Belanja Modal Tanah Rp. 1.105.549.000,00
 - b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 67.267.032.430,00
 - c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 33.712.258.773,78
 - d) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp. 46.330.595.782,00
 - e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 160.000.000,00
 - f) Belanja Modal Aset Lainnya Rp. 1.120.173.484,00Jumlah Belanja Modal Rp. 149.695.609.469,78

3. Belanja...

3. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.000.000.000,00
Jumlah Belanja Daerah	Rp.	1.727.813.209.503,20
Defisit	(Rp.	1.116.439.479,00)
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	22.116.439.479,00
2. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	<u>1.000.000.000,00</u>
Pembiayaan Netto	Rp.	21.116.439.479,00

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 29 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOLHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004